



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 349/PDT/2016/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

HERDIANTO SIGIT WIBOWO, direktur **HUTAMA PT HUTAMA WAHYU**

KARYA, Beralamat di Jalan Letjen Sutoyo IV/7 Rt.4 Rw.4 Kel. Burengan, Kec. Pesantren Kota Kediri ; dan

BAGUS ASTANU, (**Komisaris PT HUTAMA WAHYU KARYA**), Beralamat di

Jalan Kapten Tendean 36 Rt.1 Rw.1 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Ikhsan, S.H., Iswahyudi, S.H., M.Hum., Zaenal Mustofa, S.H.** dan **Fatachul Hudi, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum **Rahmi Jened and Partners (RJP) Law Office**, beralamat di Gedung Graha Bumi Putera Lantai 4 Ruang 401, Jalan Raya Darmo No. 155-159 Surabaya 60241, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2015; -----

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai: -----

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT

M E L A W A N

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KEDIRI, beralamat di

Jalan Brawijaya No.17, Cq PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat, c.q. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Surabaya Jl. Jend A. Yani 286, Graha Pangeran, Lantai 4,

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mochamad Azwar Anis, S.H., dkk., S.H.**, beralamat PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Regional Remedial & Recovery Surabaya Jl. Jend. A. Yani 286, Graha Pangeran, Lantai 4, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015, semula disebut sebagai **Tergugat I; -----**

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKLN)

MALANG, beralamat di Jalan S. Supriadi No. 157, Malang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Drs. Irawan, M.M., dkk.** beralamat di Jalan S. Supriadi No. 157 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2015, semula disebut sebagai **Tergugat II; -----**

GILANG PERDANA KUSUMA, S.T., beralamat di Jalan Wisma Katang 1/5-7

Rt/Rw 001/006 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Moch. Arifin, S.H.**, beralamat di Jalan Cipunegara Nomor 12 A Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2015 semula disebut sebagai **Tergugat III; -----**

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai: -----

PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 349/PDT/2016/PT SBY tanggal 22 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding; -----
2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Desember

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



2015

Nomor

55/Pdt.G/2015/PN

Kdr;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 22 Juni 2015 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

I. KRONOLOGIS KASUS :

1. Bahwa klien kami HUTAMA WAHYU KARYA adalah Perusahaan yang sah (*Legitimate*) dan menjalankan usahanya dengan penuh kehati-hatian dan iktikad baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa klien kami HUTAMA WAHYU KARYA adalah perusahaan yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan **Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 28 Tanggal 18-02-1991** oleh **Notaris SUROSO, S.H.** dan akta tersebut telah mendapatkan **pesetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-841HT .01.01TH. 93 TANGGAL 08-02-1993;**
3. Bahwa Akta Pendirian (Angka 1) tersebut di atas telah mengalami Perubahan terakhir dengan **Akta Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir Nomor: 183 Tanggal 26-11-2009** yang dibuat oleh **Notaris PAULUS BINGADIPUTRA, S.H.** yang kemudian Akta tersebut disahkan dengan **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.02112.AH.01.02G** tentang **persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Daftar Perseroan Nomor: AHU 003120.AH.01.09 Tahun 2010 Tanggal 14 Januari 2010;**

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



4. Bahwa dalam menjalankan usahanya, klien kami berdasarkan **Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 13.11.1.52.00049 Tanggal 12 Juli 2011** berlaku sampai dengan 2016 bergerak dibidang perdagangan eceran khusus bahan bakar dan minyak pelumas di dalam bangunan;

5. Bahwa klien kami dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin **HINDER ORDONANSI (HO)** berdasarkan Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/12367418.68/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 Bahwa klien kami telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/1417/419.36/2011 Tanggal 12 Juli 2011;

6. Bahwa klien kami dalam rangka usahanya tersebut (Angka 3) dan (Angka 4) tersebut di atas telah menerima hak untuk pemanfaat dari sebidang tanah seluas 1750 m² Sertifikat Hak Milik Nomor: 238 Atas Nama Herdianto Sigit Wibowo (DIREKTUR) yang terletak di desa Kedung Sari, Kecamatan Tarokan Kediri Jawa Timur;

7. Bahwa klien kami berdasarkan hal tersebut (Angka 1, 2, 3, 4, dan 6) memiliki Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor: 597 Tanggal 19-6-1991 tentang Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Desa Kedung Sari Kecamatan Tarokan Kediri sebagai bagian tak terpisahkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 238;

8. Bahwa klien kami memperoleh fasilitas kredit KMK Non KUK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sentra Kredit Kecil PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Nomor: KDC/2/368/R Tanggal 28-06-2011;

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa klien kami yang dalam rangka penerimaan fasilitas kredit tersebut (Angka 8) diwakili oleh Sdr. HERDIANTO SIGIT WIBOWO (DIREKTUR) dan Sdr.BAGUS ASTANU (KOMISARIS) telah menandatangani perjanjian kredit Nomor: KDC.2011.181 dengan Sdr. TRIONOBUDIHARJO, S.S., Pemimpin Sentra Kredit Kecil Kediri PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pusat PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., JAKARTA, Tanggal 30 Juni 2011;

10. Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT Nomor: KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa maksimum kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit adalah sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) (Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181);

11. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa bentuk dan tujuan kredit: Bank memberikan fasilitas kredit kepada penerima kredit berupa kredit modal kerja Non KUK, dengan tujuan untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan Elpiji dan BBM dengan target penjualan tahun 2011 meningkat 19% atau menjadi sebesar Rp 60.703.965.000,- (Enam Puluh Milliar Tujuh Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) (Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181);

12. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat kredit: Rekening Koran Terbatas (Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181);

13. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan **Bahwa Kredit diberikan selama jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2011 (Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

14. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis para pihak (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181);

15. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Provisi: atas fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank, Penerima Kredit wajib membayar Provisi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Provisi dikenakan sebesar 0.5% (Nol Koma Lima Persen) pertahun dihitung dari maksimu kredit dimaksud pada Pasal 2 perjanjian kredit ini; b. Provisi pada huruf a Ayat ini diperhitungkan secara proposional berdasarkan jangka waktu kredit yang dibulatkan dalam bulan penuh; c. Provisi pada huruf a Ayat ini diperhitungkan di luar bunga; d. Provisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh penerima kredit sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan; e. Provisi harus dibayar pada saat ditanda-tangani perjanjian kredit

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perpanjangan jangka waktu kredit, jika ada (Pasal 6 Ayat (1)

Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

16. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa di samping provisi yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, **Penerima kredit dikenakan biaya administrasi sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan pada saat perjanjian kredit ditanda tangani (Pasal 6 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

17. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa biaya: **semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit ini menjadi beban penerimaan kredit (Pasal 7 Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

18. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **penarikan kredit: Penerima Kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: a. Perjanjian kredit telah ditanda-tangani; b. Asli Sertifikat atas tanah dan bangunan jaminan yang akan diserahkan ke Bank telah diverifikasi keabsahannya oleh BPN dan minimal telah diikat SKMHT terlebih dahulu dan telah ada Covernote dari Notaris; c. Pemegang Saham/ Pengurus Perusahaan diikat *Borgtocht Notariil*; d. Asli IMB/ Copy IMB dilegalisir dari bangunan di atas jaminan telah diserahkan ke Bank atau minimal telah ada bukti pengurusan IMB; e. Disposisi fasilitas baru KMK R/C terbatas dilakukan sebesar outsanding**

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman fasilitas kredit untuk pelunasan pinjaman di Bank Mandiri cabang Kediri atas Nama PT. HUTAMA WAHYU KARYA dan HERDIANTO SIGIT WIBOWO; f. Disposisi berikutnya dilakukan setelah bukti lunas pinjaman dari Bank Mandiri cabang Kediri telah diserahkan ke Bank; g. Biaya Administrasi dan biaya provisi yang timbul atas pemberian fasilitas kredit ini telah dibayar lunas (Pasal 8 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

19. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa penarikan kredit dilakukan dengan cara: Penerima Kredit dapat menerbitkan Cek/BG atas beban rekening pinjaman untuk membiayai transaksi yang ditentukan dalam perjanjian ini (Pasal 8 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

20. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Bank dapat menolak penarikan kredit apabila hak terbit akan berakibat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan/atau ketentuan/peraturan Perundangan-undangan lain (Pasal 8 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

21. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet yang diberikan oleh Bank (Pasal 9 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

22. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kredit wajib melakukan pelunasan Baki Debet selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu kredit (Pasal 9 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

23. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa jika kewajiban pembayaran Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini jatuh pada hari diluar hari kerja, maka Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (Satu) hari kerja sebelumnya (Pasal 9 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

24. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Penerima Kredit merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini (Pasal 9 Ayat (4) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 K);

25. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa semua pembayaran hutang dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang kredit (Pasal 9 Ayat (5) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

26. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga efektif sebesar 11,50% (Sebelas Koma Lima Puluh Presen) pertahun

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihitung dari Baki Debet (Pasal 10 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

27. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **Penerima Kredit wajib membayar bunga setiap bulan (Pasal 10 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

28. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **Bank sewaktu-waktu dapat melakukan peninjauan/perubahan suku bunga kredit sesuai dengan ketentuan tingkat suku bunga kredit yang berlaku di Bank tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerima Kredit (Pasal 10 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181) ;**

29. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan **bahwa setiap perubahan suku bunga dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini dan cara perhitungannya akan diberitahukan secara tertulis kepada Penerima Kredit dan/atau sebagaimana tercantum dalam rekening koran pinjaman yang disampaikan oleh Bank kepada Penerima Kredit (Pasal 10 Ayat (4) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

30. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **apabila Penerima Kredit mempunyai tunggakan, maka Penerima Kredit dikenakan Denda Tunggakan sebesar 5% (Lima Persen) pertahun diatas suku bunga (Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa perhitungan Bunga dan Denda dilakukan dari outstanding harian rekening pinjaman Penerima Kredit, sedangkan hari Bunga dihitung jumlah hari yang sebenarnya, dan 1 (Satu) tahun dihitung 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) hari (Pasal 12 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

32. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang diperhitungkan sejak tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 25 bulan berjalan (Pasal 12 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

33. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Pembebanan Bunga dan Denda dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh Penerima Kredit pada tanggal tersebut (Pasal 12 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

34. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa apabila tanggal pembayaran dimaksud pada ayat (3) jatuh diluar hari kerja, maka Penerima Kredit Wajib memastikan bahwa pada rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran Bunga telah tersedia dana yang akan digunakan untuk pembayaran tersebut selambat-lambatnya 1 (Satu) hari kerja

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya (**Pasal 12 Ayat (4) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181**);

35. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa apabila Penerima Kredit melakukan pembayaran Bunga setelah tanggal sebagai mana ditentukan dalam Ayat (3) Pasal ini maka Penerima Kredit dikenakan Denda Tunggalan sebesar Denda Tunggalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian Kredit ini (Pasal 12 Ayat (5) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

36. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa selama Penerima Kredit mempunyai tunggakan Bunga dan atau Denda, maka setiap setoran Penerima Kredit kepada Bank akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh Bank sebagai pembayaran tunggakan Bunga Kredit dan/atau Denda (Pasal 12 Ayat (6) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

37. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Penerima Kredit menyetujui bahwa Bank dapat mengubah urutan prioritas pembayaran setoran Penerima Kredit sebagai mana dimaksud pada Ayat (6) Pasal ini apabila kualitas kredit menurun sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku pada Bank (Pasal 12 Ayat (7) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

38. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa apabila Penerima Kredit belum melunasi kreditnya pada saat

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut akan tetap dibebankan Bunga sampai dengan tanggal Penerima Kredit melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini (Pasal 12 Ayat (8) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

39. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **Penerima Kredit tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit (Pasal 13 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

40. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **bila sampai terjadinya kelebihan penarikan kredit, Penerima Kredit diwajibkan membayar denda atas penarikan tersebut sebesar 5% (Lima Persen) diatas suku bunga kredit tertinggi perbulan yang berlaku di Bank yang dihitung sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan (Pasal 13 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

41. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, Bank membuka Rekening Koran tersendiri atas nama Penerima Kredit yang dinamakan Rekening Pinjaman (Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa penyelenggaraan rekening pinjaman tersebut dilakukan oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Kanto Cabang Kediri dan atau yang ditunjuk oleh Bank (Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

43. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa untuk keperluan administrasi, Bank dapat mewajibkan Penerima Kredit membuka rekening Giro atau tabungan pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Kediri dan atau yang ditunjuk oleh Bank (Pasal 14 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

44. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa dalam menggunakan rekening pinjaman tersebut Penerima Kredit tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai rekening koran (Pasal 14 Ayat (4) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

45. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini Penerima Kredit memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1816 KUHPdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan atau Rekening Pinjaman dan atau rekening lain Penerima Kredit yang ada pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., untuk pembayaran hutang pokok bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan tarik, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini (Pasal 15 Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181), bahwa Pasal 1813 KUHPdata menyatakan: "Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa." Pasal 1814 KUHPdata menyatakan: "Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu." Pasal 1816 KUHPdata menyatakan: "Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai dari diberithaukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan";

46. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh hutang Penerima Kredit yang timbul karena Perjanjian

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit ini (Pasal 16 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

47. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Penerima Kredit menyerahkan agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran berbentuk daftar, dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini lampiran yang dimaksud sebagai berikut: Lampiran I: Daftar Barang yang diikat secara Fidusia; Lampiran II: Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat secara hak tanggungan (Pasal 16 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

48. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **Jika menurut Bank nilai agunan telah menurun sedemikian rupa jika dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam transaksi semula, maka atas pemberitahuan Bank Penerima Kredit wajib menambah barang yang digunakan (Pasal 16 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

49. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **bukti-bukti pemilikan agunan sebagaimana pada Ayat (2) Pasal ini harus diserahkan dan Akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah**

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan penarikan kredit, kecuali ditentukan lain oleh bank (Pasal 16 Ayat (4) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

50. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa selama berlakunya Perjanjian Kredit ini, Penerima Kredit wajib melakukan perpanjangan / pengurusan hak atas Anggunan. Apabila Penerima Kredit tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan / pengurusan hak atas Anggunan, maka pengurusan perpanjangan / permohonan hak atas Anggunan dapat dilakukan oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh Bank dan untuk itu Penerima Kredit memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan perpanjangan / pengurusan tersebut dan/ atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan / pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Penerima Kredit, baik secara tunai maupun dengan mendeбет rekening lain Penerima Kredit yang ada pada Bank (Pasal 16 Ayat (5) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

51. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa selama jangka waktu Perjanjian Kredit ini, Penerima Kredit akan menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan Anggunan tersebut (Pasal 16 Ayat (6) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



52. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa setelah kredit dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang-barang pada Ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan atau kuasanya (Pasal 16 Ayat (7) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

53. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa selama kredit berjalan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh Penerima Kredit kepada Maskapai Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh Bank terhadap resiko kerugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh Bank. Didalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada Bank untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah hutang Penerima Kredit kepada Bank (Banker's Clause) (Pasal 17 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

54. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa barang-barang yang harus diasuransikan, macam resiko, nilai

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



dan jangka waktu serta Perusahaan Asuransi yang ditentukan Bank adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berbentuk daftar (lampiran II). Lampiran tersebut merupakan suatu (Pasal 17 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

55. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) Pasal ini harus sudah dibayar lunas oleh Penerima Kredit (Pasal 17 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

56. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **bila bank memandang perlu untuk menutup asuransi atas barang-barang Agunan secara langsung maka semata-mata berdasarkan pertimbangan sendiri, Bank berhak sewaktu-waktu tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerima Kredit untuk menutup asuransi atas beban Penerima Kredit dan menentukan macam resiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu Penerima Kredit dengan ini memberikan kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1816 KUHPerdara (Pasal 17 Ayat (4) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181), bahwa Pasal 1813 KUHPerdara menyatakan: "Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan**

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



pengehentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.” Pasal 1814 KUHPdata menyatakan: “Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.” Pasal 1816 KUHPdata menyatakan: “Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai dari diberithaukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan”;

57. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa apabila terjadi kerugian atas barang Aguanan, Penerima Kredit wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk. Apabila Penerima Kredit tidak mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan Bank memandang perlu mengajukan pembayaran kalim tersebut maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank dan untuk itu Penerima Kredit memberikan kuasa kepada Bank kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1816 KUHPdata, untuk seawaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Kredit, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan/ atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut (Pasal 17 Ayat (5) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181) bahwa Pasal 1813 KUHPdata menyatakan: "Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa." Pasal 1814 KUHPdata menyatakan: "Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendaknya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu." Pasal 1816 KUHPdata menyatakan: "Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai dari diberithaukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan";

58. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Penerima Kredit dengan ini menyatakan dan menjamin Bank mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa komparasi Penerima Kredit adalah benar dan lengkap; b. Bahwa susunan Pengurus Penerima Kredit adalah benar dan lengkap: Direktur: HERDIANTO SIGIT WIBOWO, Komisari: BAGUS ASTANU; c. Bahwa susunan para Pemegang Saham dan

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register Saham Perusahaan dan atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan seperti yang diatur dalam ayat a Pasal ini; d. Bahwa Penerima Kredit pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan Penerima Kredit; e. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini, Penerima Kredit telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan; f. Bahwa semua dokumen data dan keterangan yang telah diberikan oleh Penerima Kredit adalah lengkap dan benar (Pasal 18 Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

59. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Bank berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/ atau menurunkan plafond kredit yang diberikan kepada Penerima Kredit dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik didalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut Bank dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan Bank (Pasal 19 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

60. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa perubahan dimaksud pada Ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Penerima Kredit selambat-lambatnya 7 (tujuh)

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kerja setelah tanggal perubahan dimaksud (Pasal 19 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

61. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa di bawah ini, Penerima Kredit wajib segera memberitahukan kepada Bank tentang:** a. Adanya perkara yang terjadi antara Penerima Kredit dengan pihak lain; b. Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham, atau pengurus dengan pengurus; c. Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Penerima Kredit serta barang Agunan; d. Adanya pengurus perusahaan Penerima Kredit yang melanggar Anggaran Dasar Perusahaan Penerima Kredit; e. Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Penerima Kredit; f. Adanya hal-hal lain yang dapat memengaruhi jalannya usaha dan kemampuan Penerima Kredit untuk melunasi Hutangnya. (Pasal 20 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

62. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **Penerima Kredit wajib menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh Bank:** a. Neraca dan perhitungan Rugi Laba (*Home Statement*) Periodik setiap 3 (tiga) bulan berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh Direksi Perusahaan Penerima Kredit dengan secepat mungkin tetapi tidak lebih lambat dari 30 (Tiga Puluh) hari sejak

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir masanya; b. Neraca dan perhitungan Rugi Laba dari perusahaan Penerima Kredit yang telah diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar yang disetujui oleh Bank, secepat mungkin, akan tetapi tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan sejak penutupan tahun buku dari perusahaan Penerimaan Kredit. Keterlambatan Penerimaan Kredit menyerahkan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba tersebut dikenakan denda sebagai berikut: (1) Lewat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, Penerima Kredit dikenakan denda sebesar % (-) per bulan dari maksimum kredit; (2) Lewat 9 (sembilan) bulan akhir tahun buku, Penerima Kredit disamping dikenakan denda sebesar % (-) per bulan dari maksimum kredit, Penerima Kredit tidak diijinkan lagi untuk menggunakan / menarik kredit; (3) Lewat 12 (Dua Belas) bulan setelah akhir tahun buku, Penerima Kredit telah wanprestasi (Pasal 20 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

63. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Penerima Kredit diharuskan memelihara: Modal kerja (*working capital*) tidak lebih kecil dari; *Current ratio* tidak kurang dari; *Quick ratio* tidak kurang dari; *Debt to equity ratio* tidak lebih dari (Pasal 20 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

64. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Penerima Kredit wajib menunjuk perusahaan penilai (*Appraisal Company*) yang disetujui oleh Bank dalam hubungannya dengan Agunan yang diberikan oleh Penerima Kredit (Pasal 20 Ayat (4) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



65. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Tanpa Persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerimaan Kredit tidak diperkenankan untuk: a. Mengadakan merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain; b. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain; c. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain; d. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain; e. Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham; f. Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham; g. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya; h. Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya; i. Mengambil *lease* dari perusahaan asing; j. Melakukan akuisisi/ pengambil-alihan aset milik pihak ketiga; k. Membuka kantor cabang / perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; l. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain ; m. Membubarkan perusahaan atau minta dinyatakan pailit; n. Merubah susunan Pengurus, Direksi, dan Komisaris perusahaan; o. Dan lain lain yang ditetapkan dalam Pasal

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Tambahan Perjanjian Kredit ini. (Pasal 21 Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

66. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Kejadian cedera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/ peristiwa-peristiwa di bawah ini: a. Penerima Kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit ini, Penerima Kredit tidak melakukan pembayaran hutang yang jatuh tempo; b. Penerima Kredit melakukan penyimpangan atas tujuan Kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit ini; c. Pernyataan dan jaminan Penerima Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya; d. Penerima Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Perjanjian Kredit ini; e. Penerima Kredit seluruhnya atau sebagian, termasuk tapi tidak terbatas pada, barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah, atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat memengaruhi kondisi Kredit dan/atau Penerima Kredit; f. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Penerima Kredit, sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya; g. Penerima Kredit dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut Putusan

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Penerima Kredit dilikuidasi; h. Bilamana terhadap Penerima Kredit diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Penerima Kredit) dapat memengaruhi kemampuan Penerima Kredit untuk membayar kembali hutang-gutangnya kepada Bank; i. Terdapat Hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Penerima Kredit dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Penerima Kredit melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut (Pasal 22 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

67. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepihak dapat: a. Melakukan pengamanan dan penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) Perjanjian Kredit; b. Menolak penarikan Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Perjanjian Kredit. (Pasal 22 Ayat 2 Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

68. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Bank sewaktu-waktu tanpa syarat dapat membatalkan dan

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak penarikan sisa Saldo Maksimum Kredit yang belum ditarik oleh Penerima Kredit. (Pasal 23 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

69. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Bank secara otomatis dapat membatalkan dan menolak penarikan sisa saldo Maksimum Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b Perjanjian Kredit dan/ atau apabila kondisi Penerima Kredit menuntun menjadi Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet. (Pasal 23 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

70. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam Angka (8 dan (9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Penerima Kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Penerima Kredit, apabila : a. Penerima Kredit dinyatakan cidera janji (*Wanprestasi*) berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Perjanjian Kredit; b. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada Bank menjadi tidak terjamin

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya. (Pasal 24 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

71. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini. (Pasal 24 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

72. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelesaian kredit, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini; b. Menempatkan petugas Bank pada perusahaan Perjanjian Kredit; c. Menugaskan konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaan Perjanjian Kredit, bila menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit; d. Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih manajemen perusahaan Penerima Kredit dan/atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit; e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan Penerima Kredit

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengkonversikan jumlah hutang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian; f. Menggunakan jasa ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan hutang, apabila dianggap perlu oleh Bank; g. Mengumumkan bana Penerima Kredit berikut Agunannya, apabila menurut penilaian Bank, Penerima Kredit tidak dapat melaksanakan pembayaran hutangnya; h. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh Bank maupun oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Bank. (Pasal 25 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

73. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Penerima Kredit menyetujui sepenuhnya tindakan Bank yang dilakukan atas pertimbangan Bank sendiri untuk setiap saat menyerahkan piutang dan/atau tagihan kepada Penerima Kredit yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank. (Pasal 26 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

74. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, Bank tidak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Penerima Kredit, melainkan pemberitahuan tersebut telah cukup dinyatakan berdasarkan akta pengalihan piutang pada saat pihak yang menerima pengalihan piutang menjalankan haknya sebagai

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berpiutang (Kreditur) baru. (Pasal 26 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor Nomor KDC.2011.181);

75. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **segala perselisihan yang timbul antara para pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak (Pasal 27 Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

76. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diatur oleh Hukum Negara Republik Indonesia. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Kediri (Pasal 28 Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);**

77. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa **semua surat menyurat atau pemberitahuan antara Bank dengan Penerima Kredit yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Bank atau Penerima Kredit dan disampaikan secara langsung atau melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau telefex dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat masing-masing yang tersebut dibawah ini atau kealamat lain yang akan diberitahukan kemudian: a. Bank: PT. BANK NEGARA**

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (PERSERO) Tbk., Sentra Kredit Kecil Kediri, Jl. Brawijaya No.17, Kediri Telp. 0354671744, 672294; b. PT. HUTAMA WAHYU KARYA, kota Kediri (Pasal 29 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

78. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut diatas, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya dalam Perjanjian Kredit ini selambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif (Pasal 29 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

79. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kredit ini dianggap telah diberikan semsetinya dengan cara sebagaimana diatur dalam Ayat (1) Pasal ini (Pasal 29 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

80. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan Suku Bunga dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara musyawarah oleh karena Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini (Pasal 30 Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

81. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undang atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat para pihak dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi atau dihakangi dengan cara apapun (Pasal 31 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

82. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, untuk itu Penerima Kredit akan melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila diminta oleh Bank untuk memberlakukan setiap ketentuan Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat melaksanakan. (Pasal 31 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

83. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pemberian kredit ini berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini dengan ketentuan bahwa dalam hal ini terdapat ketentuan-ketentuan pasal ini menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, baik penyimpangan tersebut secara tegas maupun secara tidak tegas dinyatakan dalam Pasal ini, maka yang dianggap berlaku ialah ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal ini. Ketentuan-ketentuan dimaksud yang juga berlaku untuk pemberian kredit ini adalah: 1. Penerima Kredit memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank, untuk apabila diperlukan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan kepada instansi pemerintah atau badan lain yang ditunjuk dan keterangan tersebut bersifat rahasia dan wajib dirahasiakan; 2. Penerima Kredit dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu dan apabila Bank menganggap perlu terutama jika Penerima Kredit *Wanprestasi* dan *Wanprestasi* mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau menurut Bank, kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani Surat Hutang secara Notariil atas nama Penerima Kredit yang bertitel eksekutorial, dengan memuat besarnya hutang pokok, bunga dan biaya lainnya, Kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3. Pajak Bumi dan Bangunan atas kekayaan Penerima Kredit yang diserahkan menjadi jaminan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini tetap menjadi beban

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Kredit; 4. Penerima Kredit wajib dan tunduk sepenuhnya kepada segala ketentuan dan peraturan serta ketentuan yang telah maupun yang masih akan ditetapkan oleh Bank sehubungan dengan pemberian kredit berdasarkan perjanjian kredit ini; 5. Penerima Kredit wajib membuka rekening simpanan (Taplus Bisnis/ Giro) di Bank yang akan digunakan sebagai rekening penampung pencairan kredit dan rekening afiliasi pembayaran kewajiban yang timbul atas fasilitas kredit; 6. Pembayaran bunga dan kewajiban lainnya paling lambat diabayakan setiap tanggal 25 setian bulannya dan tidak diperkenankan menunggak alasan apapun; 7. Seluruh aktifitas keuangan harus disalurkan melalui Bank dan menggunakan produk/jasa bank; 8. Pemakaian fasilitas kredit KMK R/C terbatas minimal sebesar 80% dari fasilitas kredit, dan apabila pemakaian fasilitas kredit di bawah yang dipersyaratkan maka kredit akan diturunkan sebesar rata-rata pemakaian fasilitas; 9. Apabila terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo masa kredit, maka jumlah yang harus dilunasi sebagai berikut: kewajiban yang belum terbayar, bunga pada bulan berjalan, penalti yaitu 2% dari maksimum kredit, biaya penutupan rekening; 10. Setiap tahun menyerahkan fotocopy bukti pelunasan PBB atas jaminan yang diserahkan kepada Bank; 11. Tanpa sepengetahuan Bank, tidak diperkenankan untuk: -Melakukan investasi atau pemakaian modal kerja untuk tujuan konsumtif tanpa sepengetahuan pihak Bank; - Menerima kredit dari Bank lain atau lembaga keuangan lainnya; - Menjamin hutang pihak lain; - Menyewakan dan/atau menagihkan/ memindahtangankan jaminan/ mengubah bangunan; 12. Penerima

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit menggunakan Produk Bank lainya antara lain Taplus, Tapenas, Kartu Kredit, dll; 13. Penerima Kredit menyerahkan laporan keuangan minimal setiap semester; 14. Setiap saat petugas Bank dapat melakukan kunjungan ke lokasi usaha Penerima Kredit tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu; 15. Biaya yang timbul dalam perjanjian kredit ini menjadi beban Penerima Kredit; 16. Selain ketentuan/syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit ini, Penerima Kredit juga tunduk dan patuh pada ketentuan/syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit Nomor KDC/2/368/R tanggal 28-06-2011; 17. Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank. (Pasal Tambahan Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

84. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) tersebut di atas, ditetapkan bahwa Perjanjian Kredit ini ditandatangani di Kediri pada tanggal 30 Juni 2011 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi Para Pihak (Pasal Penutup Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181);

85. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tersebut dalam (Angka 8) dan (Angka 9) dibuat **Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1) KDC.2011.181 Tanggal 26 Juni 2012**;

86. Bahwa dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor 1 KDC.2011.181 Tanggal 28 Juni 2012 tersebut (Angka 19)

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat berdasarkan surat keputusan kredit Nomor KDC/2/288/R

Tanggal 27 Juni 2012;

87. Bahwa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor 1 KDC.2011.181 Tanggal 28 Juni 2012 tersebut (Angka 19) **dibuat perubahan atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC .2011.181 Tanggal 30 Juni 2011;**

88. Bahwa dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor 1 KDC.2011.181 Tanggal 28 Juni 2012 Perubahan tersebut (Angka 19) **Pasal 3 bahwa BANK memberikan fasilitas kredit kepada penggugat berupa Kredit Modal Kerja Non KUK dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas ELPIJI (Pembukaan PPPK 1);**

89. Bahwa dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor 1 KDC.2011.181 Tanggal 28 Juni 2012 perubahan tersebut (Angka 19) **Pasal 5 Ayat (1) bahwa jangka waktu kredit diberikan selama jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak 30 Juni 2012 sampai dengan 29 September 2012;**

90. Bahwa selanjutnya dilakukan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 dengan **Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor 2 KDC.2011.181 tanggal 28 September 2012;**

91. Bahwa **Perubahan kedua tersebut (Angka 19) dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kredit Nomor KDC/2/415/R tanggal 24 September 2012 BANK telah menyetujui pemberian perpanjangan fasilitas Kredit atas fasilitas Kredit Modal Kerja Non Kredit Usaha Kecil R/C terbatas;**

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbandingan Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181, dengan
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1)
KDC.2011.181 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
Nomor (2) KDC.2011.181 sebagai berikut (Terlampir):

II. DALIL – DALIL GUGATAN :

1.

PELAKU USAHA DALAM MENAWARKAN BARANG DAN/ATAU
JASA YANG DITUJUKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN TELAH
MELANGGAR LARANGAN MEMBUAT ATAU MENCANTUMKAN
KLAUSULA BAKU PADA SETIAP DOKUMEN DAN/ATAU
PERJANJIAN DENGAN ANCAMAN BATAL DEMI HUKUM (Vide
Pasal 18 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (3) UU No. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN). Klausula baku tersebut
mencakup pelanggaran atas larangan sebagai berikut:

A. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen
kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen...
(Pasal 18 Ayat (1) Huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen). Hal ini dapat dilihat dari:

(i) Pasal 15 Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181:
*"KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT-
Untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ini
Penerima Kredit memberi kuasa kepada bank, kuasa mana
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab
yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal*

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



1816 KUHPerdata untuk sewaktu-waktu, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Kredit membebani dan/atau mendebet Rekening Giro atau Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain Penerima Kredit yang ada pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan tarik, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit ini.”;

(ii) Pasal 17 Ayat (4) Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181: “Bila BANK memandang perlu untuk menutup asuransi atas barang-barang Agunan secara langsung, maka semata-mata berdasarkan pertimbangan sendiri, BANK berhak sewaktu-waktu tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT untuk menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam resiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya dan untuk itu PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdata.”;

(iii) Pasal 17 Ayat (5) Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181: “Apabila terjadi kerugian atas Agunan,

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan *BANK* memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh *BANK* atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh *BANK* dan untuk itu, *PENERIMA KREDIT* memberi kuasa kepada *BANK*, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdara, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari *PENERIMA KREDIT*, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan/atau untuk menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut.”;

(iv) Pasal Tambahan Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181: “*PENERIMA KREDIT* memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada *BANK*, untuk apabila diperlukan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan kepada instansi pemerintah atau badan lain yang ditunjuk dan keterangan tersebut bersifat rahasia dan wajib dirahasiakan.(2)*PENERIMA KREDIT* dengan ini memberikan kuasa kepada *BANK* untuk sewaktu-waktu dan apabila *Bank* menganggap perlu terutama jika *PENERIMA KREDIT* wanprestasi dan wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau menurut BANK, kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani Surat Hutang secara Notariil atas nama PENERIMA KREDIT yang bertitel eksekutorial, dengan memuat besarnya hutang pokok, bunga dan biaya lainnya, Kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa (Vide Pasal 18 Ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Hal ini dapat dilihat dari Pasal-Pasal sebagai berikut:

- (i) Pasal 16 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181:
"Bahwa jika menurut Bank nilai agunan telah menurun sedemikian rupajika dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai pada transaksi semula, maka atas pemberitahuan bank, Penerima Kreditwajib menambah barang yang diagunkan.";
- (ii) Pasal 17 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181):Selama kredit berjalan barang-barang agunan yang dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada maskapai asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh BANK terhadap resiko erugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



oleh BANK. Di dalam perjanjian asuransi (polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan asuransi akan dibayar kan langsung kepada BANK untuk diperhittungkan dengan seluruh jumlah hutang PENERIMA KREDIT kepada BANK (anker's clause).”;

- (iii) Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181: **“HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT:** (1) PENERIMA KREDIT menyetujui sepenuhnya tindakan BANK yang dilakukan atas pertimbangan BANK sendiri untuk setiap saat menyerahkan piutang dan/atau tagihan kepada PENERIMA KREDIT yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK; (2) Dalam hal BANK melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, BANK tidak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada PENERIMA KREDIT, melainkan pemberitahuan tersebut telah cukup dinyatakan berdasarkan akta pengalihan piutang pada saat pihak yang menerima pengalihan piutang menjalankan haknya sebagai pihak yang berpiutang (kreditur) baru; (3) Dalam hal BANK melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, BANK tidak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada PENERIMA KREDIT, melainkan pemberitahuan tersebut telah cukup dinyatakan berdasarkan akta pengalihan piutang pada saat pihak yang menerima pengalihan piutang menjalankan haknya sebagai pihak yang berpiutang (kreditur) baru.

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



C. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya (Vide Pasal 18 Ayat (1) Huruf g UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen). Hal ini dapat dilihat pada Pasal-pasal sebagai berikut:

- (i) Pasal 19 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181:
"BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau menurunkan plafond kredit yang diberikan kepada PENERIMA KREDIT dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat memengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK. Perubahan dimaksud pada Ayat 1 (satu) diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal perubahan dimaksud. Perubahan dimaksud pada Ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal perubahan dimaksud";
- (ii) Pasal 25 Ayat (2) Huruf h Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181: *"Dalam rangka pengawasan BANK berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut: ...melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh bank sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit, baik yang dilakukan*

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



sendiri oleh Bank ataupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK.”;

(iii) Pasal 30 ADENDUM Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181: *“Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian kredit ini kecuali perubahan suku bunga dan denda tunggakan) akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu Adendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini”;*

(iv) Pasal Tambahan Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181: *“Atas pemberian kredit ini berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini dengan ketentuan bahwa dalam hal ini terdapat ketentuan-ketentuan pasal ini menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, baik penyimpangan tersebut secara tegas maupun secara tidak tegas dinyatakan dalam Pasal ini, maka yang dianggap berlaku ialah ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal ini. Ketentuan-ketentuan dimaksud yang juga berlaku untuk pemberian kredit ini adalah...(4) penerima kredit wajib dan tunduk sepenuhnya pada ketentuan dan peraturan serta ketentuan yang telah maupun yang masih akan ditetapkan oleh bank sehubungan dengan pemberian kredit berdasarkan perjanjian kredit ini”.*

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



D. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran (Vide Pasal 18 Ayat (1) Huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Hal ini dapat dilihat pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

(i) Pasal 16 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181: *"Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, PENERIMA KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran berbentuk daftar dan Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Lampiran dimaksud sebagai berikut:*

- *Lampiran I: Daftar Barang yang diikat secara Fidusia.*
- *Lampiran II: Daftar Barang-Barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan.";*

(ii) Pasal 16 Ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181: *"Jika menurut BANK nilai Agunan telah menurun sedemikian rupa dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam transaksi semula, maka atas pemberitahuan BANK, PENERIMA KREDIT wajib menambah barang yang diagunkan";*

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



(iii) Pasal 16 Ayat (4) Perjanjian Kredit Nomor:

KDC.2011.181: *"Bukti-bukti kepemilikan agunan sebagaimana pada Ayat (2) Pasal ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang hak dan BANK serta diterima BANK, sebelum dilakukan penarikan kredit, kecuali ditentukan lain oleh BANK";*

(iv) Pasal 16 Ayat (5) Perjanjian Kredit Nomor:

KDC.2011.181: *"Selama berlakunya perjanjian kredit ini, PENERIMA KREDIT wajib melakukan perpanjangan pengurusan hak atas agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan BANK memandang perlu perlu untuk melakukan perpanjangan / pengurusan hak atas agunan, maka pengurusan perpanjangan / permohonan hak atas agunan dapat dilakukan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh BANK dan untuk itu PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Sedangkan biaya yang timbul atas perpanjangan/ pengurusan tersebut menjadi beban yang wajib dibayar PENERIMA KREDIT, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK";*

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(v) Pasal 16 Ayat (6) Perjanjian Kredit Nomor:

KDC.2011.181: *"Selama jangka waktu perjanjian kredit ini, PENERIMA KREDIT akan menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan agunan tersebut".*

2.

PELAKU USAHA DILARANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU YANG LETAK ATAU BENTUKNYA SULIT TERLIHAT ATAU TIDAK DAPAT DIBACA SECARA JELAS, ATAU YANG PENGUNGKAPANNYA SULIT DIMENGERTI DENGAN ANCAMAN BATAL DEMI HUKUM (Vide Pasal 18 Ayat (2) *Juncto* Pasal 18 Ayat (3) UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN).

(i) Pasal 31 Ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor:

KDC.2011.181: *"LAIN-LAIN: Apabila karena suatu perubahan peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau puusan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian kredit ini menjadi atau dinyatakan tidak sah tidak berlaku tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam perjanjian kredit ini tidak akan dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun;*

(ii) Pasal 31 Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor:

KDC.2011.181: *"LAIN-LAIN: Para Pihak setuju untuk*

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



menggantikan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, untuk itu PENERIMA KREDIT akan melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat melaksanakan”.

3.

PELAKU USAHA WAJIB MENYESUAIKAN KLAUSULA BAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN INI BERDASARKAN PRINSIP HUKUM *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* (Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN).

4.

BAHWA PERJANJIAN KREDIT TIDAK MEMENUHI SYARAT OBYEKTIF YAITU ‘SUATU SEBAB YANG DIPERBOLEHKAN’ ARTINYA SUATU PERJANJIAN ADALAH TERLARANG, JIKA ITU DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG DAN PERJANJIAN YANG TERLARANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN (Vide Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1337 dan 1335 KUHPERDATA).

(i) Syarat sahnya Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: supaya suatu persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Hal. 48 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



4. Suatu sebab atau causa yang tidak dilarang.

Syarat sahnya perjanjian nomor (1) mengatur mengenai Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan nomor (2) mengatur kecakapan mereka yang mengikatkan diri. Syarat nomor (1) dan nomor (2) adalah syarat yang melekat pada subyek atau para pihak yang membuat perjanjian oleh karena itu sering disebut sebagai syarat subyektif. Sementara syarat sahnya perjanjian nomor (3) mengatur mengenai suatu pokok persoalan tertentu dan nomor (4) mengatur suatu sebab atau causa yang tidak dilarang. Syarat nomor (3) dan nomor (4) melekat pada isi dari perjanjian itu sendiri, oleh karena itu sering disebut sebagai syarat objektif.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar/ voidable*), sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah Batal Demi Hukum (*nietig/ null and void*).

Dalam kasus *a-quo*, Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 tidak memenuhi syarat objektif, yaitu sebab atau causa yang halal atau tidak dilarang. Artinya perjanjian harus mempunyai causa yang diperbolehkan. Causa adalah isi atau maksud dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata). Mengingat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1) KDC.2011.181 28 Juni 2012, dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (2) KDC.2011.181 26 September 2012 memuat causa yang dilarang oleh Undang-

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*Nietig atau Null and Void*);

Perihal batal demi hukum ini diatur dalam **Pasal 1335 KUHPerdata** yang menyebutkan: “*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”. Kata ‘tidak mempunyai kekuatan’ yang diatur dalam **Pasal 1335 KUHPerdata** sering disebut pula dengan batal demi hukum (*nietig/ null and void*) yang artinya perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada atau dilahirkan sehingga tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini yang merupakan perbedaan penting antara batal demi hukum dengan dapat dibatalkan yakni untuk batal demi hukum maka tanpa dimintakan pengesahan atau putusan dari Pengadilan, perjanjian tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada (Agus Yudha Hernoko, 2008:10).

Perjanjian yang bersifat “*Null and Void*” artinya: *no validity or effect. When used in a contractor statute are often construed as meaning ‘voidable’* (Henry Campbell Black, 1996:1067).

BERDASARKAN DALIL-DALIL TERSEBUT DIATAS, MAKA TELAH TERPENUHI LARANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN ANCAMAN ‘BATAL DEMI HUKUM’ (VIDE PASAL 18 AYAT (1), (2) Juncto PASAL 18 AYAT (3), DAN AYAT (4) UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) DAN TIDAK DIPENUHINYA CAUSA ATAU SEBAB YANG HALAL ATAU TIDAK DILARANG SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DENGAN

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



ANCAMAN BATAL 'DEMI HUKUM' (VIDE PASAL 1320 JUNCTO PASAL 1335 KUHPERDATA)

Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 telah membuat dan mencantumkan klausula baku yang dilarang Vide Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum (*Nietig atau Null and Void*);

Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 telah membuat dan mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti yang dilarang Vide Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum (*Nietig atau Null and Void*);

Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum, maka Perjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (*Nietig atau Null and Void*);

Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 telah melanggar syarat sahnya perjanjian karena melanggar larangan causa yang diperbolehkan, artinya perjanjian memuat klausula yang terlarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (*Vide Pasal 1320 Juncto Pasal 1335 KUHPerdata*), maka Perjanjian Kredit tersebut tidak mempunyai kekuatan atau Batal Demi Hukum (*Nietig Atanull and Void*);

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 Batal Demi Hukum (*Nietig Atanull and Void*), maka Perjanjian Hak Tanggungan Nomor 2698/2011 Tanggal 7 Oktober 2011 dan Nomor 5083/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 Batal Demi Hukum (*Nietig atau Null and Void*);

Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 Batal Demi Hukum (*Nietig Atanull and Void*), maka Perjanjian Fidusiannya Nomor: KDC.2011.FEO.078 Tanggal 30 Juni 2011 pun Batal Dalam Hukum (*Nietig atau Null and Void*);

Bahwa TERGUGAT II telah melaksanakan lelang dengan tidak cermat bahwa Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181 Batal Demi Hukum, Perjanjian Asesor tentang Hak Tanggungannya pun Batal Demi Hukum, sehingga tindakan yang tercantum dalam kutipan risalah lelang Nomor: 421/2015 Tanggal 2 April 2015 Batal Demi Hukum (*Nietig atau Null and Void*);

Bahwa TERGUGAT III telah membeli dengan itikad tidak baik (*bad faith*) karena dibawah harga dan obyek lelang yang sejatinya Batal Demi Hukum (*Nietig atau Null and Void*), Pembeli sebagai Pihak Ketiga yang beritikad tidak baik (*bad faith*) tidak patut mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara.

Bahwa Gugatan ini diajukan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 Ayat (1) HIR yang menyatakan: "bahwa Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingnya, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga dikabulkan tuntutan dahulu lagi pula dalam perselisihan tentang hak kepunyaan" segala penetapan dan putusan pengadilan dalam

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan putusan yang dapat dilaksanakan seketika, meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT (*uit verbaar bij vorrad*);

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 Berisi Klausula Baku yang dilarang;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 berisi Klasusula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 berisi sebab atau causa yang dilarang sehingga melanggar syarat sahnya perjanjian vide Pasal 1320 Juncto 1335 KUHPdata;
5. Memerintahkan sita (*Conservatoir Beslag*) atas SHM No. 238 Tanggal 15-04-1991 atas nama Herdianto Sigit Wibowo dan SHM No. 171 Tanggal 13-02-2002 atas nama Herdianto Sigit Wibowo;
6. Mengembalikan SHM No. 238 Tanggal 15-04-1991 atas nama Herdianto Sigit Wibowo dan SHM No. 171 Tanggal 13-02-2002 atas nama Herdianto Sigit Wibowo kepada PARA PENGGUGAT;

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan TERGUGAT II telah lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan lelang;
8. Menyatakan TERGUGAT III beritikad tidak baik (*bad faith*) dalam membeli obyek lelang.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar semua alat Bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan dan Memutuskan Kuasa PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 Batal Demi Hukum;
4. Mencabut Kuasa PARA PENGGUGAT pada Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011;
5. Memutuskan Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 Batal Demi Hukum;
6. Memutuskan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1) KDC.2011.181 28 Juni 2012 Batal Demi Hukum;
7. Memutuskan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (2) KDC.2011.181 26 September 2012 Batal Demi Hukum;
8. Memutuskan Perjanjian Hak Tanggungan Nomor 2698/2011 tanggal 7 Oktober 2011 dan Perjanjian Hak Tanggungan Nomor 5083/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Batal Demi Hukum;
9. Memutuskan Perjanjian Fidusia Nomor KDC.2011.FEO078 tanggal 30 Juni 2012 Batal Demi Hukum;

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memutuskan Lelang yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 421/2015 tanggal 2 April 2015 Batal Demi Hukum;
11. Memutuskan secara Konstitutif bahwa keadaan hukum kembali semula (status quo) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1) KDC.2011.181 28 Juni 2012, dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (2) KDC.2011.181 26 September 2012 tidak pernah terjadi;
12. Menetapkan sita (*Conservatoir Beslag*) atas SHM No. 238 Tanggal 15-04-1991 atas nama Herdianto Sigit Wibowo dan SHM No. 171 Tanggal 13-02-2002 atas nama Herdianto Sigit Wibowo;
13. Memutuskan dan Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengembalikan SHM No. 238 Tanggal 15-04-1991 atas nama Herdianto Sigit Wibowo dan SHM No. 171 Tanggal 13-02-2002 atas nama Herdianto Sigit Wibowo kepada PARA PENGGUGAT dan sebaliknya kepada PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan uang sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I;
14. Menyatakan Putusan atas Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, Verzet ataupun Kasasi (*Uit Verbaar Bij Vorrade*);
15. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan Pengadilan ini;
16. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Desember 2015 Nomor 55/Pdt.G/2015/PN. Kdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;_

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan berimbang sebesar Rp. 1.371.000.00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut - turut: -----

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri masing-masing kepada Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2016 dan Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2015 tentang putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Desember 2015 Nomor 55/Pdt.G/2015/Pn Kdr dengan _____ saksama;

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Desember 2015 Nomor 55/Pdt.G/2015/PN. Kdr; -----

3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2016 dan Kuasa Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 21 Januari 2016, serta tanggal 27 Januari 2016 kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2016 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut; -----

4. Memori banding tertanggal 22 Februari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 Pebruari 2016, telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2016 dan Kuasa Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2015, serta Kuasa Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 21 Maret 2016 dengan saksama ; -----

5. Kontra memori banding tertanggal 01 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 4 April 2016; -----

6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa masing-masing kepada Kuasa Para

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat I, Kuasa Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 01 Pebruari 2016 dan Kuasa Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 04 Pebruari 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 Februari 2016 dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 4 April 2016; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Desember 2015 Nomor 55/Pdt.G/2015/PN. Kdr serta memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Desember 2015 Nomor 55/Pdt.G/2015/PN. Kdr haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugat selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - Undang No. 03 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 dan ketentuan - ketentuan HIR beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Desember 2015 Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **05 September 2016** oleh kami **Mulijanto, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Wimpie Sekewael, S.H.,M.H.** dan

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muh. Tarid Palimari, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.-

Hakim Anggota,

TTD.

Wimpie Sekewael, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

H. Muh. Tarid Palimari, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Mulijanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. Joni Effendi, S.H.,M.H.

NIP. 19610426 198402 1 001

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 349/PDT/2016/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)